



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010  
Website: [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id) e-mail: [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

**WARTA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 147/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari ini **Rabu** tanggal **17 Desember 2025** saya **APRIJAL KURNIAWAN, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 147/Pdt.G/2025/PN Smr:

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : **SUMADI YONSON, SmHk**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal terakhir di Jalan A.W.S, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau setidaknya tidaknya berdomisili di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Negeri;

**Sebagai** : Tergugat IV;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 16 Desember 2025 Nomor : 147/Pdt.G/2025/PN Smr, dalam perkara antara:

Supolo Arudji Sutrisno sebagai Penggugat

Lawan

Siti Zahrotul Muniro Ahli Waris Alm. Sukijan, DKK sebagai Para Tergugat  
Pemerintah R.I C.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia C.q Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/ Badan  
Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Timur, C.q Kepala Kantor Agraria dan Tata  
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Sebagai Turut Tergugat  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara alm. Sukijan dengan Sumadi Yonson, SmHk terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W.S, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, (dahulu) sekarang Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, yang terdata di Kantor Turut Tergugat terletak di Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 10 Juni 2025, dengan luas : 198 M<sup>2</sup> dengan batas – batas tanah adalah :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang 100  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruth Riris Situmorang

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W.S, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, (dahulu) sekarang Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, yang terdata di Kantor Turut Tergugat terletak di Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 10 Juni 2025, dengan luas : 198 M<sup>2</sup> dengan batas – batas tanah adalah :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang 100  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruth Riris Situmorang

Sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00139 a.n Sumadi Yonson, SmHk tanggal 17 April 1982 ;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membantu Penggugat untuk proses Akta Jual Beli adalah perbuatan Wanprestasi ;  
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;  
8. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 139, tanggal 17 April 1982 an. Sumadi Yonson, SmHk ke atas nama Penggugat berdasarkan Putusan ini ;  
9. Memerintahkan Turut Tergugat melakukan proses pencatatan balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 00139, tanggal 17 April 1982 a.n Sumadi Yonson, SmHk ke atas nama Penggugat ;  
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;  
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.217.000,00(dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat diumumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

Yang Memberitahukan  
Jurusita,

**APRIJAL KURNIAWAN, S.H.**  
NIP. 19810403 200604 1 005



Pada hari ini **Rabu** tanggal **17 Desember 2025** saya Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan Warta Pemberitahuan putusan kepada Tergugat, pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
Kepala Bagian Hukum,



**ASRAN YUNISIRAN, SE., SH.**  
NIP. 19800509 200604 1 011

Biaya Pemberitahuan : Rp. ....